

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Lalu bank dikenal pula sebagai tempat untuk meminjam uang, melakukan penukaran uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran, contohnya seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak dan pembayaran lainnya.¹³

Bank Islam, atau disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan dengan lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadits, serta beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Dalam konsep Islam, aktivitas komersial, jasa, dan perdagangan harus sesuai dengan prinsip Islam diantaranya “bebas bunga”. Hal inilah yang menjelaskan tahap awal pembentukan bank Islam atau bank syariah yang dikenal sebagai bank “bebas bunga”.¹⁴

¹³ Catharina Vista Okta Frida, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2020), hlm.3

¹⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.15-16.

Regulasi mengenai bank syariah di Indonesia terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan antara bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁵

Bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah serta menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁶

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) yaitu bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lau lintas pembayaran. BUS bisa mempunyai usaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa yaitu bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara menyeluruh seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan lain-lain.
- 2) Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang fungsinya sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berprinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang kegiatan usahanya konvensional

¹⁵ *Ibid*, hlm.16.

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm.61.

yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan.

- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu bank yang dalam kegiatannya kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya yaitu perseroan terbatas, yang hanya boleh dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum indonesia dengan pemerintah daerah.

Menurut Sudarsono, bank syariah ialah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.¹⁷

Jadi bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat, memberikan pembiayaan kepada debitur dan memberikan jasa-jasa pelayanan lainnya, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

b. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Dalam melakukan kegiatan usahanya, bank syariah berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan

¹⁷ Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya : CV Qiara Media, 2019), hlm.25

nasional dalam upaya meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan fungsi utama bank syariah diantaranya:¹⁸

1) Menghimpun dana masyarakat

Bank syariah menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat berupa titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi menggunakan akad *al-mudharabah*.

Al-wadiah merupakan akad antara nasabah dengan bank, dimana nasabah menitipkan dananya kepada bank, bank menerima titipan tersebut supaya dapat memanfaatkan titipan nasabah dalam transaksi yang disyariatkan islam.

Al-mudharabah merupakan akad antara pihak pertama yang mempunyai dana dan menginvestasikan dananya kepada pihak yang dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan dengan tujuan yang telah disyariatkan Islam.

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat

Masyarakat dapat mengajukan pembiayaan dari bank syariah jika dapat memenuhi semua prosedur dan persyaratan yang berlaku. Memberikan pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting dilaksanakan oleh bank syariah. Bank dapat memperoleh return atas dana yang disalurkan berdasarkan pada akadnya.

¹⁸ *Ibid*, hlm.30-31

Ada berbagai macam akad yang diberikan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, antara lain akad jual beli dan akad kerja sama usaha atau kemitraan. Return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya dalam akad jual beli adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan tersebut merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah dengan menggunakan akad kerjasama usaha dinamakan bagi hasil.

3) Memberikan pelayanan jasa bank

Pelayanan jasa bank diberikan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah diantaranya jasa pengiriman uang (transfer), penagihan surat berharga, pemindahbukuan, dan lain-lain.

Aktivitas pelayanan jasa ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berupaya untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan bagi nasabah. Pelayanan yang memuaskan nasabah merupakan pelayanan yang akurat dan cepat. Dengan pelayanan jasa tersebut, bank syariah dapat mendapatkan imbalan atau disebut *fee based income*.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana merupakan uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi

uang *cash*/ tunai. Uang yang dikuasai atau dimiliki oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:¹⁹

- a. *Wadiah* atau titipan simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*mudharabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungannya secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c. Investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.

Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri atas modal inti, kuasi ekuitas dan titipan (*wadiah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*).

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang diperoleh dari mobilisasi dana simpanan berupa giro, tabungan dan juga deposito. Atau disebut juga dana yang berasal dari dana masyarakat. Bank mengandalkan

¹⁹ Muhamad, *Manajemen Dana...*, hlm.115-116.

sumber dana dari dana pihak ketiga, kurang lebih sebesar 75% berasal dari simpanan sesuai dengan fungsi dan tugas bank yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan.²⁰

Sumber dana tabungan merupakan sumber dana utama bank untuk menghimpun dana melalui pinjaman. Jika dicermati, sebagian besar sumber simpanan berasal dari simpanan tetap yang memiliki tingkat bagi hasil yang relatif tinggi sehingga sering dianggap sebagai sumber dana mahal.²¹

Sumber dana bank dikategorikan menjadi dana murah dan dana mahal. Sumber dana murah contohnya dana titipan, giro wadiah, tabungan wadiah dan dana transfer yang belum terkirim ke *beneficiary*. Sumber dana mahal diperoleh dari deposito berjangka dan penerbitan surat hutang atau pinjaman yang diterima. Sedangkan tabungan mudharabah termasuk sumber dana berbiaya sedang. Ada pula sumber dana yang tidak berbiaya, namun tidak dapat disalurkan tanpa persetujuan pemilik dananya yaitu investasi terikat. Sumber dana ini tentu sangat berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Jika sumber dana murah yang didapat oleh bank semakin besar porsinya, maka ini menjadi target manajemen pihak bank untuk meningkatkan profitnya.²²

²⁰ Sujarwo, *Manajemen Aset dan Liabilitas*...hlm.30.

²¹ *Ibid*, hlm.31.

²² *Ibid*, hlm.32.

Tabel 2. 1
Stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK)

Peringkat	Kriteria
1	DPK stabil dan tren pertumbuhan sangat positif
2	DPK cukup stabil dan atau tren pertumbuhan positif
3	DPK cenderung stabil dan atau tren pertumbuhan volatile yang tidak signifikan
4	DPK cenderung tidak volatile dan atau tren pertumbuhan negatif yang cukup signifikan
5	DPK sangat tidak stabil yang cenderung menurun secara permanen atau tren pertumbuhan negatif yang sangat signifikan

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004

3. *Non Performing Finance (NPF)*

Rasio *Non Performing Finance (NPF)* atau pembiayaan bermasalah termasuk risiko penyaluran dana. Rasio ini menunjukkan bahwa bank memiliki pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara *gross* (belum dikurangi CKPN).²³ Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Kriteria penilaian tingkat NPF yaitu <2% pada kategori lancar, 2%-5% pada kategori dalam perhatian khusus, 5%-8% di kategori kurang lancar, 8%-12% di kategori diragukan dan >12% di kategori kurang lancar, diragukan, atau macet. Rumus perhitungannya:

²³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.285.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Dengan tingginya nilai NPF, menandakan bahwa bank mempunyai pembiayaan bermasalah yang banyak dan nilai NPF yang rendah menandakan pembiayaan bermasalah sedikit. Hal ini akan mempengaruhi kinerja bank dan berdampak pula terhadap perolehan laba, sehingga likuiditas bank terganggu.²⁴

Tabel 2.2

Kriteria Penetapan Peringkat *Non Performing Finance* (NPF)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{NPF} < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$
5	Tidak Sehat	$\text{NPF} \geq 12\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DNDP Tahun 2011

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan kepada debitur akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dalam perjanjian kredit/pembiayaan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal (dari sisi nasabah/debitur dan dari sisi bank), dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang disalurkan menyebabkan kegagalan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, diantaranya:²⁵

²⁴ Abdul Nasser Hasibuan dkk, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm.136-137.

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm.92-93.

a. Faktor eksternal

- 1) Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan/peraturan yang mempengaruhi segmen/bidang usaha debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan yang dihadapi secara terus-menerus oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Kunci sukses dari usaha adalah kemampuan untuk mengantisipasi perubahan dan fleksibel dalam mengelola usahanya.
- 2) Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi, dan perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek usaha debitur atau menyebabkan usaha debitur sulit tumbuh sesuai dengan target bisnisnya.
- 3) Faktor risiko geografis yang berkaitan dengan bencana alam yang mempengaruhi usaha debitur.

b. Faktor internal

- 1) Sikap kooperatif debitur menurun dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur maupun manajemen perusahaan.
- 2) Pembiayaan yang diberikan tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya sebagaimana yang dijanjikan dengan bank.
- 3) Strategi usaha yang digunakan oleh debitur tidak tepat.
- 4) Konflik di dalam manajemen, organisasi, dan kepegawaian (badan usaha yang dimiliki debitur) yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan.

- 5) Analisis kredit yang kurang memadai dari bank sehingga terjadinya ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan mitigasinya, sehingga menimbulkan *overfinancing* (kredit yang diberikan lebih besar dari kebutuhan debitur).
- 6) Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitur kurang memadai.
- 7) Penguasaan agunan yang lemah, baik dari objek/fisik agunan maupun pengikatannya.

4. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mendapatkan keuntungan secara menyeluruh. Rasio ini sering dipakai sebagai indikator untuk menilai kinerja bank. Kinerja dan kondisi keuangan bank berdasarkan laba bersih terhadap total aset digambarkan oleh rasio ROA. Rasio ini juga mampu menilai kinerja bank berdasarkan tingkat keuntungan dan produktivitas bank dari waktu ke waktu. Tingkat keuntungan yang didapatkan bank dapat dibandingkan dengan bank lain, sehingga mampu menghasilkan kondisi tingkat keuntungan secara individu maupun kelompok bank. Rumus perhitungannya:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Apabila semakin besar ROA suatu bank, maka tingkat keuntungan bank semakin besar dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asetnya.²⁶

Tabel 2. 3
Kriteria Penetapan Peringkat *Return On Asset* (ROA)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$ROA > 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DNDP Tahun 2011

5. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya pembiayaan yang diberikan. CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri di samping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank, misalnya dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain.²⁷

²⁶ Sujarwo, *Manajemen Aset dan Liabilitas*...hlm.120.

²⁷ Mayvina Surya Mahardika Utami dan Muslikhati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017*, Falah Vol.4, No.1, 2019, hlm.37.

Modal merupakan uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usahanya maupun untuk memperluas usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada modal yang dimilikinya, tetapi lebih didasarkan pada bagaimana bank bisa mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana/simpanan dari masyarakat yang membutuhkannya sehingga bank memperoleh pendapatan. Modal bank terdiri dari dua elemen, yaitu modal sendiri (*primary capital*), dan modal tambahan (*secondary capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai “*senior capital*” yaitu modal yang diperoleh dari saham *preferen* dan obligasi.²⁸

Kekayaan yang dimiliki suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, keduanya merupakan penjaminan solvabilitas bank. Dana (modal) digunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank yang bersangkutan. Pada peraturan Bank Indonesia nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% agar dinyatakan sehat dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam CAR. Rumus perhitungannya:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Semakin tinggi tingkat CAR, maka semakin besar pula dana yang dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang diakibatkan

²⁸ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan...* hlm.28

oleh penyaluran kredit dan pengembangan usaha sehingga memberikan dampak baik bagi penilaian tingkat kesehatan perbankan.²⁹

Tabel 2.4

Kriteria Penetapan Peringkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$CAR \geq 12\%$
2	Sehat	$9\% \leq CAR < 12\%$
3	Cukup Sehat	$8\% \leq CAR < 9\%$
4	Kurang Sehat	$6\% < CAR < 8\%$
5	Tidak Sehat	$CAR \leq 6\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DNDP Tahun 2011

6. Likuiditas

a. Pengertian Likuiditas

Likuiditas merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan persediaan uang tunai dan aset lain yang dengan mudah dapat dicairkan. Bank dapat dikatakan likuid apabila memiliki uang tunai yang cukup atau aset likuid lainnya, disertai dengan kemampuan untuk meningkatkan jumlah dana dengan cepat dari sumber lainnya, untuk memungkinkannya memenuhi kewajiban pembayaran pada pihak lain disaat yang tepat.

²⁹ Ervina dan Anindya Ardinisari, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Dan Return On Asset Terhadap Likuiditas*, Management Analysis Journal Vol.5, No.1, 2016. hlm.8.

Likuiditas bank adalah kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) serta kewajibannya terutama kewajiban dana jangka pendek dengan segera dan dengan biaya yang sesuai.³⁰

Dari sudut aktiva, likuiditas merupakan kemampuan untuk mengubah semua aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas yaitu kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.³¹

Menurut Rolland I Robinson, likuiditas bukan hanya menyangkut kemampuan bank untuk menyediakan uang tunai, baik yang sudah ada di bank yang bersangkutan (*primary reserves*) maupun melalui pinjaman, tetapi menyangkut kemampuan bank dalam menyediakan aktiva yang dapat dengan mudah dicairkan (*secondary reserves*).³²

Menurut pengertian tersebut, maka suatu bank dapat dikatakan likuid apabila:

- a. Memiliki *primary reserves* yang cukup untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jika *primary reserves* yang dimiliki bank tidak mencukupi, bank memiliki *secondary reserves* yang cukup dan dapat diganti menjadi alat likuid segera dengan tidak menimbulkan kerugian.
- c. Bank memiliki kemampuan untuk mendapatkan alat-alat likuid melalui berbagai cara diantaranya melalui pinjaman di pasar uang (*money market*).

³⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan...* hlm.182.

³¹ Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...* hlm.388-389.

³² Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan...* hlm.113.

Berikut tabel peringkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang menentukan kesehatan suatu bank:

Tabel 2.5
Peringkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$FDR < 75\%$
2	Sehat	$75\% \leq FDR < 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% \leq FDR < 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% \leq FDR < 120\%$
5	Tidak Sehat	$FDR \geq 120\%$

Sumber: SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

b. Jenis-Jenis Likuiditas

1) Likuiditas berdasarkan sumber dana dan penggunaannya, yaitu:³³

a) *Deposit Liquidity*

Merupakan likuiditas dalam menghadapi penarikan titipan. Apabila nasabah akan mengambil kembali uang yang telah ditiptkannya, dan bank tidak mampu untuk memenuhinya, maka dapat menimbulkan kekecewaan dan keresahan pada nasabah, yang berakibat akan mengurangi kepercayaan nasabah terhadap bank. Dalam hal ini, likuiditas ditujukan dengan bagaimana bank dapat memenuhi keinginan nasabah ketika akan menarik simpanannya.

b) *Portofolio Liquidity*

³³*Ibid*, hlm.115-116

Merupakan likuiditas dalam kaitannya dengan proyeksi pemberian pinjaman. Apabila bank tidak mempunyai alat likuiditas yang cukup untuk memberikan pinjaman, maka kemungkinan bank akan memperoleh laba yang kurang.

- 2) Likuiditas berdasarkan kebutuhan menurut jangka waktunya, yaitu:
 - a) Kebutuhan likuiditas harian (*money position management*), yang memperhatikan bagaimana bank dapat mengatur kebutuhan likuiditas setiap hari.
 - b) Kebutuhan likuiditas jangka pendek (*short term liquidity management* atau *seasonal liquidity management*), yang memberikan faktor-faktor bersifat musiman dalam penarikannya seperti pengaruh hari Natal, hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru, masa liburan dan masa tanam usaha.
 - c) Kebutuhan likuiditas jangka panjang (*long term liquidity management*), merupakan kebutuhan likuiditas yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap waktu-waktu mendatang, misalnya pengaruh terhadap kebijaksanaan pemerintah, pertumbuhan ekonomi atau tingkat perputaran usaha (*business cycle*).

c. Teori Likuiditas

Teori likuiditas bank yang sudah terkenal dan dianut sampai sekarang, diantaranya:³⁴

³⁴ Sujarwo, *Manajemen Aset dan Liabilitas...* hlm.62-63.

1) *Productive theory of credit (commercial loan theory / real bills doctrine)*

Teori ini lahir pada abad ke 18 dan dominan pada tahun 1920-an yang menitik beratkan pada sisi aktiva dari neraca untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Likuiditas bank akan terjamin jika aktiva produktif disusun dari kredit/pembiayaan jangka pendek yang mudah dicairkan dalam kondisi normal. Teori ini mengesampingkan keberadaan kredit/pembiayaan jangka menengah dan panjang. Bank hanya memberikan kredit/pembiayaan jangka pendek (*self liquidating loans*). Bank menitikberatkan pada portofolio kredit/pembiayaan sebagai sumber tambahan likuiditas.

Menurut teori ini, bank berfungsi untuk membiayai kelancaran penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain, apabila bank menginginkan likuiditasnya terjamin, bank hendaknya hanya membiayai pinjaman untuk modal kerja saja.

Kelemahan teori ini yaitu :³⁵

- a) Tidak mengantisipasi perkembangan perekonomian dimana kebutuhan kredit tidak hanya untuk modal kerja atau sektor perdagangan saja, tetapi juga untuk keperluan lainnya, contohnya untuk pertanian, industri, jasa dan lain sebagainya.
- b) Mengabaikan adanya stabilitas jumlah titipan. Memang ada yang titipannya ditarik kembali, akan tetapi penyimpan tidak menarik

³⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana...*hlm.117

titipannya pada waktu yang sama, ada nasabah yang menarik titipan simpanannya atau bahkan ada nasabah baru..

- c) Teori ini melupakan bahwa likuiditas bank bisa dibantu dengan adanya *banking system*, dimana antara bank dapat saling membantu likuiditas, contohnya bank sentral dapat membantu likuiditas kepada bank umum atau antara bank umum tersebut dapat memberikan bantuan likuiditas dalam bentuk *call money* dan lain sebagainya.

2) *Doctrine of asset shiftability*

Teori ini mulai berkembang pada tahun 1920-an, likuiditas bank dapat bersumber dari *shiftable loans* yaitu kredit/pembiayaan yang harus dibayar dengan pemberitahuan satu atau beberapa hari sebelumnya dengan jaminan surat berharga pasar modal dan uang. Doktrin ini bekerja dengan asumsi pasar uang dan modal telah berkembang baik sehingga dapat menyerap setiap permintaan dan penawaran surat berharga dan bank tidak memerlukan tambahan likuiditas pada saat yang sama.

3) *Theory of shiftability to the market*

Bank dapat dijamin likuiditasnya apabila bank memiliki portofolio surat berharga yang dapat segera dialihkan menjadi dana likuid. Contoh surat berharga tersebut yaitu Surat Berharga Syariah Negara yang disebut SBSN atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga syariah Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, tetapi terbatas hanya dalam mata uang rupiah.

Kelemahan teori ini adalah dalam proses *shifting* (jual/beli) *assets* bisa saja mengalami kerugian karena penurunan harga atau nilai kurs. Apabila proses jual beli dilakukan secara terpaksa dan tergesa-gesa karena kebutuhan likuiditas, maka kerugian bisa terjadi lebih besar lagi.³⁶

4) *Anticipated income theory*

Penyebab munculnya teori ini adalah permintaan kredit bank yang rendah selama depresi ekonomi. Bank lebih tepat memberikan kredit/pembiayaan jangka panjang dengan jadwal pembayaran kembali (angsuran dan nisbah) yang telah ditentukan karena merupakan sumber likuiditas bagi bank.

d. Pengukuran Kinerja Likuiditas

Likuiditas bank syariah dapat diukur menggunakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan permohonan pembiayaan dengan secepatnya. Pemenuhan kemampuan likuiditas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketentuan dan peraturan dari Bank Indonesia, selain itu kemampuan likuiditas bank yang tinggi akan mempengaruhi profitabilitas, karena terdapat banyak dana tidak produktif yang ditempatkan pada alat-alat likuid.

Beberapa rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja suatu bank diantaranya:³⁷

³⁶ *Ibid*, hlm.118

³⁷ Sujarwo, *Manajemen Aset dan Liabilitas...*hlm.75-76

1) *Quick Ratio (QR)*

Quick Ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi penarikan dana dari para deposan terhadap simpanannya dengan alat-alat likuid yang dimiliki. Alat likuid tersebut diantaranya kas, surat-surat berharga jangka pendek yang dimiliki, penempatan pada Bank Indonesia, dan penempatan pada Bank lain. Semakin tinggi rasio ini, maka kondisi bank semakin likuid dan dapat menghadapi penarikan dana simpanan nasabah dengan cepat. Apabila rasio ini rendah, maka bank dapat mengalami kesulitan apabila deposan melakukan penarikan.

Rumus *quick ratio* yaitu:

$$QR = \frac{\text{Alat likuid}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2) *Cash Ratio (CR)*

Cash ratio merupakan rasio yang memberikan indikator terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap nasabah yang menarik dananya. Kemampuan ini ditunjukkan dengan alat-alat likuid yang dimiliki dikurangi dengan cadangan likuiditas wajib yang harus dibentuk berupa giro dan penempatan dana di Bank Indonesia ditambah dengan surat-surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Indikatornya adalah apabila rasio ini tinggi menunjukkan bahwa bank mampu memenuhi kewajiban segera terhadap penarikan dana dari nasabah, dan sebaliknya apabila rasio ini rendah maka risiko likuiditas bank mengkhawatirkan.

Rumus *Cash Ratio* adalah:

$$CR = \frac{\text{Alat Likuid} - (\text{Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia} + \text{SBI})}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

3) *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) digunakan untuk mengukur rasio komposisi jumlah pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga) yang digunakan. Rasio ini menunjukkan penilaian likuiditas bank. Semakin tinggi rasio tersebut, menunjukkan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank terkait. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya jumlah dana bank yang diperlukan untuk membebani kredit. Pengukuran FDR berasal dari perbandingan antara jumlah pinjaman atau pembiayaan dan piutang yang diberikan terhadap jumlah dana pihak ketiga.

Rumus perhitungannya:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

4) *Financing to Assets Ratio* (FAR)

Financing to Assets Ratio digunakan untuk mengukur sejauh mana bank mampu memenuhi permintaan pembiayaan dari nasabah dari asset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kemampuan bank menyalurkan pembiayaannya, dan akan berpengaruh terhadap kemampuan likuiditas. Apabila asset yang disalurkan dalam pembiayaan

yang diberikan semakin besar, mengurangi kemampuan likuiditas terhadap bank. Karena sebagian besar assetnya ada di piutang nasabah, yang mekanisme pengembaliannya melalui angsuran. Rumus perhitungannya:

$$\text{FAR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Jumlah Aset}} \times 100\%$$

e. Unsur-unsur Manajemen Bank yang Sehat

Berikut yang termasuk unsur-unsur manajemen yang sehat diantaranya:³⁸

- 1) Likuiditas terpelihara dengan baik, aktiva yang memungkinkan bank dapat memenuhi dengan segera permintaan/penarikan pada deposannya (*demand deposit*). Salah satu keunikan dari perbankan dan yang paling banyak membutuhkan keterampilan *top management* adalah penggunaan/penyaluran dana sehingga para penyimpan dapat menariknya kapan saja, tanpa mengganggu likuiditas bank.
- 2) Pengalokasian dana secara adil, sehat, dan menimbulkan keuntungan. Memberikan pinjaman kepada para peminjam/ke sektor hanya yang paling tinggi bunganya saja mengandung risiko keamanan dan risiko likuiditas. Memberikan pinjaman hanya ke peminjam golongan ekonomi kuat saja, akan mematikan

³⁸ Sujarwo, *Manajemen Aset dan Liabilitas*,...hlm.3-4.


pertumbuhan ekonomi masyarakat. Serta adanya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan oleh bank sentral.

- 3) Menyediakan jasa-jasa bank lainnya yang dibutuhkan akan memberikan pendapatan dari jasa-jasa perbankan (*fee based income*), seperti pengiriman uang, *inkaso*, *safe deposit box*, bank garansi, delegasi kredit, L/C dalam negeri maupun impor, ekspor, *credit card*, dan lain-lain.
- 4) Pelayanan yang diberikan harus menyenangkan: cepat, tepat, akurat, aman dan ramah. Pelayanan nasabah dalam dunia perbankan memegang peranan yang sangat penting. Dalam situasi persaingan antar bank yang semakin ketat, persaingan diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan atau disebut pelayanan prima, dan keberhasilan bank sangat tergantung pada mutu pelayanan. Jika bank bersaing dalam harga (*pricing*) tentu bank akan merugi, jadi persaingan yang lebih mungkin diterapkan adalah persaingan dalam bentuk jasa (*service*).

f. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank

Kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah *uncontrollable factor* sedangkan faktor internal pada umumnya adalah yang bisa dikendalikan oleh bank. Faktor eksternal diantaranya kondisi ekonomi dan moneter (tingkat bunga, inflasi, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi), karakteristik deposan, kondisi pasar uang, peraturan, dll. Sedangkan

faktor internal bergantung kepada kemampuan manajemen mengatur setiap instrumen alat likuid berupa cadangan primer dan sekunder untuk menjaga likuiditas yang baik.³⁹



Gambar 2.1

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Likuiditas Bank

Perkiraan kebutuhan likuiditas dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah, sifat dan jenis sumber dana yang dikelola oleh bank. Ada beberapa jenis dana yang fluktuatif tergantung dari perubahan tingkat bunga di pasar, seperti deposito berjangka waktu pendek, instrumen pasar uang, dan pasar valas. Pengelola bank harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan maupun musiman. Secara historis kebutuhan likuiditas dapat diantisipasi dengan mengetahui perilaku dan karakteristik dari deposit. Untuk nasabah ritel

³⁹ *Ibid*, hlm.50-51.

seperti penabung biasanya akan loyal sehingga dana yang mengendap di bank relatif stabil.⁴⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai pijakan dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	2018 ⁴¹	Meridhaeni Masruroh	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia (2011-2016)	Variabel DPK, <i>Size of Bank</i> (SOB), CAR dan NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas. Sementara ROA dan NPF memiliki hasil negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2	2018 ⁴²	Muhammad Muttaqin	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas	Variabel DPK, NPF, <i>Net Imbalan</i> (NI) dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap

⁴⁰ *Ibid*, hlm.51.

⁴¹ Meridhaeni Masruroh, Skripsi : “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia (2011-2016)*” (Yogyakarta: UII, 2018).

⁴² Muhammad Muttaqin, Skripsi : “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Pada Periode 2013-2017*” (Salatiga : IAIN Salatiga, 2018).

			Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Periode 2013-2017	likuiditas. Sedangkan variabel <i>Size of Bank</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas.
3	2019 ⁴³	Ayif Fathurrahman dan Firsha Rusdi	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia Menggunakan Metode Vector Error Correction Model (VECM)	Variabel CAR dan inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia. ROA dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR. Sedangkan suku bunga SBI dalam jangka panjang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia.
4	2019 ⁴⁴	Suciani Lugina Pratiwi	Pengaruh <i>Non Performing Finance</i> Terhadap Likuiditas Bank	Variabel NPF berpengaruh positif terhadap likuiditas Bank Jabar Banten Syariah KCP Garut

⁴³ Ayif Fathurrahman dan Firsha Rusdi, Jurnal : “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia Menggunakan Metode Vector Error Correction Model (VECM)*”. Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan). Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2019.

⁴⁴ Suciani Lugina Pratiwi, Skripsi : “*Pengaruh Non Performing Finance Terhadap Likuiditas Bank Jabar Banten Syariah KCP Garut Periode 2016-2018*” (Tasikmalaya : Universitas Siliwangi, 2019).

			Jabar Banten Syariah KCP Garut Periode 2016-2018	
5	2020 ⁴⁵	Muhammad Tho'in dan Yuge Agung Heliawan	Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah	Variabel CAR dan NPF berpengaruh signifikan terhadap likuiditas, variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Adapun secara simultan, variabel CAR, NPF dan DPK berpengaruh signifikan terhadap likuiditas

Perbedaan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada perbedaan objek penelitian dan variabel-variabel yang digunakan pun berbeda. Begitu juga dengan *time series* yang digunakan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ada beberapa variabel yang sama akan tetapi variabel tersebut tidak digunakan secara bersama-sama. Sehingga penelitian sebelumnya dapat memperkuat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis akan meneliti lebih lanjut

⁴⁵ Muhammad Tho'in dan Yuge Agung Heliawan, Jurnal : “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 6 No. 03 2020.

mengenai DPK, NPF, ROA, dan CAR terhadap likuiditas pada Bank Jabar Banten Syariah periode 2012-2019.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei tahun 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menjelaskan bahwa penilaian kesehatan bank dapat menggunakan faktor CAMELS, meliputi *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*, dan *Sensitivity to market risk*.⁴⁶

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengetahui kondisi suatu bank adalah dengan menggunakan rasio likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Bank dikatakan likuid apabila bank tersebut memiliki kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, dan pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan.⁴⁷

Pengelolaan likuiditas merupakan suatu masalah yang sangat kompleks bagi operasional bank, karena hal ini menyangkut sifat dana pihak ketiga yang jangka pendek dan tidak terduga kapan dana tersebut akan ditarik oleh nasabah, kecuali deposito berjangka yang telah ditentukan jatuh temponya.

⁴⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan...* hlm.127

⁴⁷ *Ibid*, hlm.113

Likuiditas perbankan merupakan cermin tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank, nasabah akan merasa aman dananya disimpan di bank karena aman dan menguntungkan. Likuiditas juga berdampak pada kemampuan jangka panjang serta kesinambungan bisnis ke depannya. Hal ini tercermin dalam peraturan Bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank.⁴⁸

Kondisi likuiditas bank syariah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang disebabkan dari luar bank, sedangkan faktor internal adalah kemampuan manajemen dalam mengelola aktiva dan pasiva. Faktor yang diasumsikan oleh penulis yang dapat mempengaruhi likuiditas yaitu faktor internal bank. Karena berkaitan dengan kondisi kesehatan suatu bank. Apabila bank sehat maka hal ini menunjukkan kinerja dan pengelolaan manajemen bank yang baik. Apabila pengelolaan manajemennya baik, maka menunjukkan kondisi likuiditas yang baik, dan hal ini akan menimbulkan kepercayaan masyarakat yang tinggi untuk menyimpan dananya di bank. Faktor internal ini diantaranya adalah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, *Return On Asset*, dan *Capital Adequacy Ratio*.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang diperoleh dari mobilisasi dana simpanan berupa giro, tabungan dan juga deposito. Atau disebut juga dana yang berasal dari dana masyarakat.⁴⁹ Dalam prakteknya

⁴⁸ Sujarwo, *Manajemen Aset dan Liabilitas...* hlm.49.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.30.

Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah yang dibuktikan dengan hasil penelitian Yeni Fitriani dan Wawan Sukmana yang menyatakan bahwa DPK secara parsial berpengaruh negatif terhadap likuiditas.⁵⁰

Non Performing Finance menunjukkan bahwa bank memiliki pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara *gross* (belum dikurangi CKPN).⁵¹ Dalam prakteknya *Non Performing Finance* berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah yang dibuktikan dengan hasil penelitian Budhi Pamungkas, dkk yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap likuiditas.⁵²

Return On Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mendapatkan keuntungan secara menyeluruh.⁵³ Dalam prakteknya *Return On Asset* berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah yang dibuktikan dengan hasil penelitian Nida Nusaibatul Adawiyah, dkk yang menyatakan bahwa secara parsial ROA berpengaruh positif terhadap likuiditas.⁵⁴

⁵⁰ Yeni Fitriani dan Wawan Sukmana, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia: Vol.04, No.2, 2019, hlm.67.

⁵¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis*,...hlm.285.

⁵² Budhi Pamungkas dkk, *Pengaruh Kecukupan Modal Dan Risiko Kredit Terhadap Likuiditas Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia*, Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan: Vol.6, No.2, 2018, hlm.84.


⁵³ Sujarwo, *Manajemen Aset dan Liabilitas*...hlm.120.

⁵⁴ Nida Nusaibatul Adawiyah dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Bisnis: Vol.25, No.3, Desember 2020, hlm.245.

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Dalam prakteknya *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah yang dibuktikan dengan hasil penelitian Budhi Pamungkas, dkk yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap likuiditas.⁵⁵

Dari hasil uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, *Return On Asset*, dan *Capital Adequacy Ratio* merupakan motif yang mempengaruhi likuiditas bank syariah.

Berdasarkan paradigma tersebut, berikut penulis sajikan kerangka pemikiran dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

⁵⁵ Budhi Pamungkas dkk, *Pengaruh Kecukupan,...* hlm.84.

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis 1 ($X_1 \longrightarrow Y$)

H_{01} : Dana Pihak Ketiga (X_1) tidak berpengaruh terhadap likuiditas Bank Jabar Banten Syariah (Y)

H_{a1} : Dana Pihak Ketiga (X_1) berpengaruh terhadap terhadap likuiditas Bank Jabar Banten Syariah.

2. Hipotesis 2 ($X_2 \longrightarrow Y$)

H_{02} : *Non Performing Finance* (NPF) (X_2) tidak berpengaruh terhadap likuiditas Bank Jabar Banten Syariah (Y)

H_{a2} : *Net Performing Finance* (NPF) (X_2) berpengaruh terhadap likuiditas Bank Jabar Banten Syariah (Y)

3. Hipotesis 3 ($X_3 \longrightarrow Y$)

H_{03} : *Return On Asset* (ROA) (X_3) tidak berpengaruh terhadap likuiditas Bank Jabar Banten Syariah (Y)

H_{a3} : *Return On Asset* (ROA) (X_3) berpengaruh terhadap likuiditas Bank Jabar Banten Syariah (Y)

4. Hipotesis 4 ($X_4 \longrightarrow Y$)

H_{04} : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (X_4) tidak berpengaruh terhadap likuiditas Bank Jabar Banten Syariah (Y)

H_{a4} : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (X_4) berpengaruh terhadap likuiditas Bank Jabar Banten Syariah (Y).

5. Hipotesis 5 ($X_1, X_2, X_3, X_4 \longrightarrow Y$)

H_{05} : Dana Pihak Ketiga (X_1), *Non Performing Finance* (X_2), *Return On Asset* (X_3), *Capital Adequacy Ratio* (X_4) secara simultan tidak berpengaruh terhadap likuiditas Bank Jabar Banten Syariah (Y)

H_{a5} : Dana Pihak Ketiga (X_1), *Non Performing Finance* (X_2), *Return On Asset* (X_3), *Capital Adequacy Ratio* (X_4) secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas Bank Jabar Banten Syariah (Y).